



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Permohonan data-data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pemohon dari Akademisi (Mahasiswa/Pelajar) dan Perwakilan Organisasi/LSM dengan membawa surat pengantar dari kantor Kesbangpol Kab. Temanggung
2. Pemohon dari Umum (Pribadi) dengan menyertakan fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung email atau datang langsung
2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi.
3. Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti bahwa telah melakukan permintaan informasi disertai nomor pendaftaran permintaan
4. PPID Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik.
5. Pengelola Layanan Informasi menyampaikan jawaban secara tertulis maupun email kepada Pemohon Informasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi tentang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon